



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN MEDIA PELAKSANA DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKANBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran untuk menyiarkan Debat Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Jadwal dan Media Pelaksana Debat Publik Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Walikota dan Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Walikota dan Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 520 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 516 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksana Kampanye untuk

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru
Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN MEDIA PELAKSANA DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Media Pelaksana Debat Publik Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Media pelaksana debat publik bertugas menyiarkan debat publik atau debat terbuka pasangan calon melalui lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



RIANTI AGUSTRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 545
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN MEDIA PELAKSANA
DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024
TAHUN 2024

JADWAL DAN MEDIA PELAKSANA DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKANBARU TAHUN 2024

NO	Tanggal Pelaksanaan	MEDIA	KETERANGAN
1.	8 November 2024	Riau Televisi	Debat Kesatu
2.	22 November 2024	TVRI Riau	Debat Kedua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



RIANTI AGUSTRIANI